

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahannya. Sejak otonomi daerah diberlakukan, tiap daerah harus bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU (Undang – Undang) No. 09 Tahun 2015 mengenai pemerintah daerah di mana dalam penyelenggaraannya harus dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, serta dapat membangun daerahnya untuk berkarya dan mencari peluang pendapatan daerah agar bisa mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah.

Menurut aturan tersebut selayaknya Pemerintah Kota Bandung terpicu agar dapat melakukan perubahan yang mendasar, dengan cara melakukan kebijakan otonomi tersebut serta desentralisasi bagi pemerintahannya, hal tersebut bisa dengan beberapa cara yang salah satunya pengembangan dalam menggali potensi yang telah tersedia di Kota Bandung agar meningkatnya sumber penerimaan daerah, selanjutnya dapat membiayai pelaksanaan dan pengembangan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi itu, pemerintah daerah harus mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang baik. Salah satu komponen terpenting dalam pemerintahan daerah adalah keuangan daerah. Selain kewenangan dalam mengatur serta menata urusan pemerintah, otonomi daerah pun menyerahkan wewenang

untuk mengatur keuangan melalui desentralisasi fiskal. Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur oleh UU No.33 Tahun 2004 mengenai Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Mardiasmo (2009) kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan berupa pembayaran transfer ke daerah dalam bentuk dana otonomi khusus dan penyesuaian, dana perimbangan, dan alat untuk meningkatkan potensi PAD.


Salah satu bentuk sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yaitu pajak daerah, dimana hal itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan UU perpajakan, atau disebut dengan wajib pajak, untuk serentak melaksanakan pembiayaan di dalam suatu daerah dan pembangunan daerah tersebut.

Penguatan kapasitas pemungutan pajak bisa menjadi salah satu alat untuk meningkatkan PAD, hal ini selaras dengan Lutfi (2004) bahwa pajak daerah adalah komponen yang amat menjanjikan serta selalu menjadi komponen yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam struktur PAD. Wibowo (2004) menunjukkan bahwa pajak Kabupaten dan Kota di Jawa adalah penyumbang utama PAD dengan hasil rata – rata 45,6% sejak era desentralisasi.

Salah satu kota terbesar ketiga antara DKI Jakarta dan Surabaya adalah Kota Bandung, yang mana merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan potensi – potensi pajak yang cukup banyak. Seperti yang kita ketahui Industri kain Cigondewah, sentral sepatu Cibaduyut, Trans Studio Bandung, dan sentral wisata yang lain, hal ini merupakan wujud dari pengembangan fisik strategis yang mendukung perkembangan pariwisata di Kota Bandung.

Kota Bandung memiliki sumber daya alam dan merupakan objek wisata yang menarik, yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah di sektor pariwisata. Seperti yang telah dijelaskan jika pariwisata ini merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang cukup penting dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Beberapa kontribusi dari sektor pariwisata antara lain pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak daerah lainnya.

Berikut ini beberapa pajak daerah yang di pungut sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut :

- 
1. Pajak Hiburan;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Penerangan Jalan;
  4. Pajak Hotel;
  5. Pajak Parkir;
  6. Pajak Reklame;
  7. Pajak Air Tanah;
  8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  9. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan;
  10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  11. Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan jenis pajak tersebut, salah satu objek pajak yang dipungut oleh BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kota Bandung adalah pajak parkir. Kota Bandung adalah salah satu daerah yang mendapatkan kewenangan untuk

melakukan otonomi daerah yang pendapatan daerahnya didapatkan dari sektor pajak. Kota Bandung juga mempunyai peluang besar dalam memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor pajak dikarenakan Kota Bandung merupakan sentral aktivitas perdagangan, industri maupun jasa bagi daerah - daerah sekitarnya. Adapun tabel realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Macam – Macam Pajak Daerah Kota Bandung Tahun**  
**2015 – 2018**  
**(dalam rupiah)**

<b>Pajak Daerah</b>	<b>TAHUN</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Pajak Hotel</b>	215.285.361.236	274.707.724.531	295.385.661.260	105.016.378.618
<b>Pajak Restoran</b>	181.401.845.809	241.567.206.844	278.746.865.424	111.595.029.014
<b>Pajak Hiburan</b>	110.429.747.411	137.817.108.446	85.094.974.308	35.211.356.447
<b>Pajak Air Tanah</b>	30.250.272.573	33.489.085.624	322.198.095.700	11.078.027.220
<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	390.800.914.079	417.134.044.862	542.756.111.321	44.689.599.223
<b>Pajak Reklame</b>	18.107.052.336	25.646.023.584	18.782.011.110	4.675.003.574
<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	178.144.137.262	177.358.328.595	193.033.924.175	65.902.468.254
<b>Pajak Parkir</b>	20.087.991.504	28.699.948.562	47.361.273.330	16.503.740.994

<b>BPHTB</b>	828.040.360.294	1.100.329.214.279	695.876.761.086	186.727.580.412
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

*Sumber : BPPD Kota Bandung Tahun 2015 – 2018*

Pada tabel 1.1 pajak parkir yang mana salah satu elemen dari pajak daerah perolehannya terbilang kecil, dilihat dari perolehannya selama tiga tahun terbelakang rata – rata meningkat. Berikut merupakan tabel target dan realisasi pajak parkir di Kota Bandung :

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Pajak Parkir			%
	Target	Realisasi	Selisih	
2015	30.000.000.000	20.087.991.504	(-9.912.008.496)	66,96%
2016	26.000.000.000	28.699.948.562	2.699.948.562	110,3 %
2017	37.500.000.000	47.361.273.330	9.861.273.330	126,30%
2018	42.000.000.000.	16.503.740.994	(-25.496.259.006)	39,29%
<b>TOTAL</b>	<b>135.500.000.000</b>	<b>112.652.954.390</b>	<b>(-22.847.045.610)</b>	<b>85,73%</b>

*Sumber : BPPD Kota Bandung Tahun 2015 – 2018*

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak parkir Kota Bandung dari tahun 2015 hingga 2018 pada dasarnya mencapai target, dan hanya 2015 dan 2018 yang tidak mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun 2015 hanya tercapai 66,96% dan di tahun 2018 hanya tercapai 39,29%. Jika dirata – ratakan persentase pendapatan pajak parkir dari tahun 2015 – 2015 sejumlah 85,73% hal tersebut bisa dikatakan belum tercapai. Di tahun 2015 realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dapat dikatakan tidak mencapai target yakni sebesar Rp 20.087.991.504. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah pungutan

pajak parkir menjadi Rp 28.699.948.562, kemudian di tahun 2017 pun mengalami peningkatan kembali dari target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 47.361.273.330. Sementara itu, jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp 16.503.740.994 pada tahun 2018 semakin berkurang.

Melihat data penerimaan pajak parkir tersebut diatas dapat kita lihat maka potensi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung semestinya cukup besar. Akan tetapi, jika kita teliti data persentase penerimaan pajak parkir di tahun 2015 dan 2018 belum tercapai target yang sudah ditentukan. Karena target tahun 2015 sejumlah Rp 30.000.000.000 dan realisasi hanya tercapai Rp 20.087.991.504, sedangkan target tahun 2018 sebesar Rp 42.000.000.000 dan realisasi tercapai hanya Rp 16.503.740.994,- dan dapat dikatakan bahwa presentase penerimaan pajak parkir Kota Bandung tahun 2015 hingga 2018 bersifat fluktuatif.

Adapun tabel data wajib pajak parkir Kota Bandung tahun 2015 – 2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Data Wajib Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2015 – 2018**

No.	TAHUN	WP AKTIF	WP NON AKTIF	KET
1	2015	289	349	
2	2016	1131	405	
3	2017	1108	719	
4	2018	1184	763	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3712</b>	<b>2236</b>	

*Sumber : BPPD Kota Bandung Tahun 2015 – 2018*

Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah di Kota Bandung baik kendaran dari warga Kota Bandung maupun kendaraan dari wisatawan luar kota yang berkunjung yang menyebabkan kepadatan di setiap lahir parkir yang tersedia,

seharusnya penerimaan pajak Kota Bandung pada tahun 2015 dan 2018 tidak terlalu rendah presentase penerimaannya. Hal ini diakibatkan dari rendahnya kesadaran dan pengetahuan pengelola parkir dalam membayarkan pajaknya kepada pemerintah setempat. Pengelola parkir yang tidak mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan perpajakan sehingga sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh kas daerah. Sosialisasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada pengelola parkir, dan sumber daya yang masih terbatas dalam melakukan pengawasan dan pemungutan ini menghambat kelancaran penerimaan pajak daerah.

**Gambar 1.1**  
**Presentase Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2015 – 2018**



*Sumber : BPPD Kota Bandung 2015 – 2018, data diolah peneliti 2021*

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada saat melaksanakan tugasnya, telah menentukan target tertentu untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak parkir. Pemerintah Kota Bandung harus menyikapi pencapaian dari target yang telah ditentukan oleh BPPD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menguatkan peningkatan pendapatan pajak parkir, agar penerimaan tersebut

semakin meningkat yang kemudian mempermudah pembangunan. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah wajib melaksanakan pembaruan dan penyempurnaan di sektor keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Proses pencapaian target tersebut mengalami berbagai hambatan, dan yang menjadi salah satunya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak. Selain dari menentukan target, mengoptimalkan penerimaan pajak parkir juga membutuhkan penataan dan manajemen yang baik. Manajemen yang baik dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan pajak parkir sehingga dapat mempengaruhi pada penerimaan pajak parkir di Kota Bandung. Dengan begitu, secara keseluruhan dapat dikatakan penerimaan pajak parkir Kota Bandung belum optimal.

Sesuai data di atas bahwasanya Pemerintah Kota Bandung masih mempunyai potensi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai target yang ditentukan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Pengaruh Potensi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung (Studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada Tahun 2015 – 2018)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Melihat kondisi tersebut, peneliti mendapatkan identifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :



1. Sesuai dengan data tersebut, realisasi pendapatan pajak yang diterima oleh BPPD Kota Bandung pada tahun 2015 – 2018 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak parkir secara keseluruhan belum optimal.
2. Masih ada wajib pajak aktif yang menunggak dalam membayarkan pajak dan juga banyaknya wajib pajak non aktif yang dapat mempengaruhi target yang telah ditentukan, karena pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti telah menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh dimensi kecukupan dan elastisitas terhadap penerimaan pajak parkir?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi keadilan terhadap penerimaan pajak parkir?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi kemampuan administratif terhadap penerimaan pajak parkir?
4. Seberapa besar pengaruh dimensi kesepakatan politis terhadap penerimaan pajak parkir?
5. Seberapa besar pengaruh potensi pajak terhadap penerimaan pajak parkir pada BPPD Kota Bandung Tahun 2015 - 2018?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian ini yang berkaitan pada rumusan masalah di atas ialah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kecukupan dan elastisitas terhadap penerimaan pajak parkir.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi keadilan terhadap penerimaan pajak parkir.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kemampuan administratif terhadap penerimaan pajak parkir.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kesepakatan politis terhadap penerimaan pajak parkir.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh potensi pajak terhadap penerimaan pajak parkir pada BPPD Kota Bandung Tahun 2015 - 2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dengan harapan dapat bertambahnya pengetahuan staff terkait di BPPD Kota Bandung, serta wawasan mengenai ilmu administrasi perpajakan khususnya tentang bagaimana pengaruh atau dampak potensi pajak terhadap penerimaan pajak parkir pada BPPD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan gagasan serta

pengetahuan kepada peneliti untuk melakukan penelitian yang setara dengan cakupan yang lebih besar di masa yang di kemudian hari.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terutama BPPD Kota Bandung, maka bisa dimanfaatkan untuk bahan informasi serta penilaian dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Terdapat beberapa hal utama yang menjadi landasan berpikir di dalam penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip sebagian pendapat para ahli dan undang – undang yang berhubungan langsung melalui permasalahan yang kelak akan dikaji secara detail.

Potensi merupakan suatu hal yang pada hakikatnya telah ada, namun belum bisa diterima atau di dapatkan di tangan (Mahmudi, 2010 : 48). Potensi pajak ialah suatu kemampuan untuk menganalisis data yang diamati dengan tarif pajak parkir untuk menentukan taksiran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Potensi pajak bisa berubah seiring dengan kemajuan usaha wajib pajak. Misalnya, penambahan ruang parkir akan berdampak pada peningkatan potensi pajak parkir.

Menurut Alfirman (2003:9), bahwa potensi pajak diartikan sebagai rasio pajak yang semestinya dihasilkan pada saat sebuah perekonomian di suatu daerah menggunakan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk mengakumulasikan seluruh pendapatan pajak yang bisa jadi di dapat sesuai gabungan dari karakteristik terpilih.

Ada empat kriteria penilaian potensi pajak menurut Davey (1988 : 40) yakni :

1) Elastisitas dan Kecukupan

Ketentuan yang pertama dan paling jelas dalam suatu sumber pendapatan yakni perlu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar dalam korelasinya dengan seluruh atau separuh biaya layanan yang nantinya dikeluarkan. Jika biaya yang dikeluarkan meningkat, pendapatan pun harus ada peningkatan. Setidaknya, dari sisi pemerintah dikehendaki supaya seluruh pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yaitu kapasitas dalam menghasilkan bonus pendapatan supaya dapat menutupi tuntutan yang serupa terhadap kenaikan pengeluaran pemerintah, dan sebagai dasar penegakan pajak berkembang secara impulsif.

2) Keadilan

Ketentuan yang kedua yaitu keadilan prinsipnya adalah jika pengeluaran pemerintah wajib menjadi tanggung jawab semua golongan yang ada di masyarakat sesuai dengan kecukupan dan kemampuan dari masing – masing golongan.

3) Kemampuan Administratif

Ketentuan yang ketiga yaitu menjelaskan jika sumber pendapatan yang jumlahnya berbeda, maka integritas dan keputusan yang dibutuhkan dalam administrasi pada sisi lain pajak tidak akan sama, dalam waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam menetapkan dan mengambilnya dibandingkan dengan

hasilnya. Dalam kata lain bahwa kemampuan administrasi mempunyai makna waktu yang diberikan serta biaya yang telah dikeluarkan dalam menetapkan memungut pajak harus setara dengan hasil yang dapat dicapai.

#### 4) Kesepakatan Politis

Ketentuan selanjutnya adalah kebutuhan politis ini dibutuhkan dalam menggunakan pajak, bagaimana menetapkan sistem tarif yang diberlakukan, menentukan siapa yang harus membayar serta menjadi wajib pajak, bagaimana pemungutan pajak dilakukan, serta menerapkan sanksi bagi para pelanggar.

Pemerintah daerah wajib berupaya menelusuri seluruh sumber pendapatan daerah yang lainnya maka PAD dapat lebih meningkat dengan salah satunya yaitu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan pajak daerah adalah dengan mengefektifkan sektor penerimaan pajak parkir.

Menurut Rahayu (2013 : 46) bahwa penerimaan pajak daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari iuran wajib perseorangan maupun lembaga yang dilaksanakan pemerintah daerah tanpa kontrapretasi spoan yang seimbang, dan juga bisa ditegakkan menurut UU yang valid, dan juga dapat dipergunakan untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan daerah. Jika pajak daerah terus meningkat, dapat membantu sarana dan prasarana pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat di suatu daerah mampu terlaksana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yakni :

1. Kesejahteraan, Kepastian dan Kesederhanaan peraturan undang – undang perpajakan.

Undang – undang sederhana, jelas dan mudah di pahami dapat memberikan interpretasi yang setara kepada wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan kepastian hukum dan hukum yang jelas juga dapat dipahami makan tidak akan terjadi salah penafisan yang berpotensi memberikan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti seharusnya. Syarat yang dirumuskan sederhana dan tidak sulit dimengerti tentunya dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kondisi tersebut dapat memudahkan pendapatan dari area pajak. Melalui peraturan yang mudah diterapkan, kesadaran dan disiplin untuk mematuhi kewajiban perpajakan dapat terbentuk. Sangat mudah bagi wajib pajak untuk melengkapi prosedur yang sangat sederhana dan formulir yang sederhana untuk diisi

## 2. Kebijakan pemerintah menerapkan UU perpajakan

Strategi pemerintah sebagai salah satu cara bagaimana perpajakan ini dapat berjalan dengan semestinya, pemerintah menerapkan sasaran demi mencapai tujuan di bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah diharapkan mampu mengakomodir segala strategi yang berkesinambungan dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang sedang berjalan, hingga kesulitan UU tidak tetap membutuhkan jangka yang cukup lama untuk dapat ditanggulangi. Hal ini merupakan keputusan menteri keuangan disertai dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), mengenai hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dapat dipaparkan secara terperinci di dalam suatu undang – undang perpajakan.

### 3. Sistem administrasi perpajakan akurat

Administrasi perpajakan sepatutnya menjadi prioritas utama lantaran kesanggupan dalam melaksanakan fungsi dengan efisien oleh pemerintah bergantung dari besaran yang diperoleh dengan cara pemungutan pajak. Sistem administrasi mempunyai tugas pokok, salah satunya pemerintah sepatutnya harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat melalui organisasi perpajakan yang dalam hal ini KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai operating arms yang menjadi bagian – bagian penting sebagai trik strategis. Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan restitusi, penerimaan jawaban konfirmasi dan lain – lain, baiknya sistem informasi pajak tersebut sudah terintegrasi dengan menggunakan internet. Hal tersebut juga akan mempermudah KPP dalam konfirmasi antar unit. Kompleksitas sistem membuat wajib pajak kurang bersedia membayar pajak.

### 4. Pelayanan

Salah satu acuan pada saat pengoptimalisasian penerimaan pajak ialah kualitas dari pelayanan yang diberikan aparat perpajakan sebagai komponen pemerintahan. Pelayanan prima bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah yang menjadi wujud nyata kepedulian terhadap pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak agar perpajakan negara mampu bisa lebih optimal.

### 5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara

Dalam hal ini sepatutnya menjadi hal yang penting, bagaimanapun ketika seseorang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dengan tingkat

pengetahuan dan kepedulian terhadap bangsa nya yang baik akan mendorong kesadaran untuk menunaikan kewajibannya salah satunya patuh dalam membayarkan pajaknya. Dalam hal ini seorang wajib pajak baiknya pengetahuan yang baik dalam pemahamannya terhadap perpajakan, juga bagaimana kepentingan negara terhadap dirinya. Dengan begitu akan muncul keihlasan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

#### 6. Kualitas petugas pajak

Kualitas petugas pajak diperhatikan sesuai efektivitas UU dan peraturan pajak. Keahlian petugas pajak dalam kemampuan teknis, kecepatan dan ketepatan juga kemampuan dalam keputusan yang seimbang. Petugas pajak dalam pelaksanaannya merupakan orang yang akan berkaitan langsung dengan wajib pajak, yang tentunya harus mempunyai intelektual tinggi, telah melakukan pelatihan, di berikan gaji yang baik, dan mempunyai moral yang tinggi. Petugas pajak juga harus menyadari jika usaha yang dilakukan dan sikap yang diberikan kepada wajib pajak akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada system perpajakan yang dimiliki. Petugas yang ahli dalam bidang perpajakan dapat menemukan objek pajak sesuai UU, dan tidak mudah untuk mempercayai informasi dan laporan keuangan wajib pajak. Demikian juga dengan petugas pajak pula harus berkompeten dan ahli bidangnya masing – masing.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasan pajak daerah yaitu :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat



memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang digunakan di Negara Indonesia sebagai berikut :

1. UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah.

Sumber pembiayaan daerah yang cukup besar berasal dari pajak daerah yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan suatu daerah. Kontribusi pajak tersebut sejatinya harus berpengaruh terhadap pembangunan dan pelayanan yang dialokasikan untuk masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang telah berkaitan dengan pokok usaha atau telah disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.20 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang telah berkaitan dengan pokok usaha atau telah disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor. Parkir yaitu kondisi tidak Bergeraknya kendaraan dan bukan keadaan sementara.

Oleh karena itu optimalisasi potensi pajak parkir terhadap penerimaan pajak parkir dan kontribusinya pajak daerah perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat digambarkan sebagai kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :

**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

